



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD BIN ALM MUSTAFA**
2. Tempat lahir : Pulo Blang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rahmad Bin Alm Mustafa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Bin Alm. Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke (3) dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Bin Alm. Mustafa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Tabung Gas LPG Ukuran 3 Kg;
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk Realme Type C2 wama biru dongker dengan nomor Imei 861609045512338;
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk Realme Type C25 wama biru dongker dengan nomor Imei 862241051835897;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone wama hitam dengan nomor seri F2LM3KA3FP6K;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia wama hitam dengan nomor Imei 359813359720425;
 - Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah.
 - 1 (satu) buah pacok pengaman pintu samping rumahDikembalikan Kepada Saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2, Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulo Bang Kec Kuta Blang Kab Bireuen lalu Terdakwa keluar rumah didalam perjalanan Terdakwa melihat rumah Saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali dalam keadaan sepi lalu Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah milik Huriah ALI Binti, Alm M. ALI dan pada saat Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah milik Saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali yang mana Terdakwa mencari 1 (satu) buah besi lalu pada saat Terdakwa mencari ternyata Terdakwa menemukan 1 (satu) buah besi 8 mm dengan panjang 30 (tiga puluh) Cm dipinggir jalan, lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali dan setelah Terdakwa memasuki pekarangan rumah, lalu Terdakwa langsung mendekati pintu samping rumah lalu Terdakwa mencongkel pacok pengaman pintu sehingga terlepas lalu setelah itu sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan setelah Terdakwa berada didalam rumah tepatnya di dapur rumah atau belakang rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat 4 (empat) buah Hand phone bervariasi yang terletak diatas samping ranjang tempat tidur yaitu 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Iphone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menaruh ke 4 (empat) buah Handphone tersebut kedalam saku kantung celana belakang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang ada diatas ranjang/ tempat tidur lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



membuka tas tersebut dan setelah Terdakwa membuka tas tersebut Terdakwa melihat ada uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam tas tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa simpan di saku kantung celanan depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih berisi yang terletak didekat dapur lalu Terdakwa mendekati dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membawa keluar lalu Terdakwa taruk didepan pintu samping rumah dan setelah itu Terdakwa kembali masuk untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang sedang terpasang di kompor lalu Terdakwa mencopot tali sabungan gas tersebut lalu Terdakwa langsung membawa keluar dari pintu samping rumah dan sebelum Terdakwa keluar dari rumah yang mana Terdakwa menutup kembali pintu samping rumah tersebut seadanya, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa langsung pergi sambil membawa kedua tabung gas tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sedangkan besi bulat 8 MM dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) Cm Terdakwa sakutkan di bagian celah ketiak sebelah kanan dan didalam perjalanan pulang kerumah sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa sempat berhenti sebentar lalu Terdakwa membuang besi bulat 8 MM dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) Cm kearah semak-semak dekat rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhenti di depan rumah lalu sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg di semak semak depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju kearah samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah hand Phone merk Iphone di semak-semak yang Terdakwa tutupkan dengan daun pisang dan setelah itu sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa menuju ke arah belakang rumah tepatnya di pondok lalu Terdakwa simpan atau sembunyikan 2 (dua) buah hand Phone berupa 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, dan 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 diatas rangkang pondok setelah itu baru Terdakwa menuju kerumah langsung masuk kedalam rumah Terdakwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kearah kamar tidur yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam diatas tempat tidur, dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju kearah tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari Saku kantung celana sebelah kanan Terdakwa akan tetapi pada saat itu uang yang Terdakwa ambil curi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tinggal sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp200,000,00 (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



rupiah) telah jatuh dan tidak tahu lagi kemana lalu uang sisa tersebut Terdakwa letakkan di atas beton samping kamar Terdakwa dan selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju warung kopi pingir jalan besar dengan menggunakan jalan kaki dan selanjutnya pada pukul 22.45 WIB Terdakwa kemabli kerumah dengan menggunakan jalan kaki dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa melihat ada beberapa warga Desa telah berada di rumah Terdakwa dan setelah itu ketika Terdakwa tiba di umah Terdakwa langsung diamankan oleh warga desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk membukan pintu rumah lalu setelah Terdakwa membuka pintu rumah yang mana 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang letakan diatas tempat tidur yang jarang Terdakwa gunakan tersebut berbunyi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Darkani Bin Alm. M. Ali yang merupakan suami pemilik Handphone dan setelah itu Terdakwa menagatakan semua kepada Saksi Darkani Bin Alm. M. Ali bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil / mencuri barang yang ada di dalam rumah Saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali dan setelah itu Terdakwa memberitahukan semua barang yang telah Terdakwa sembunyikan kepada pihak Saksi Darkani Bin Alm. M. Ali selaku Suami dari Saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pospol Kuta Balng Polres Bireuen dan pada pukul 01.30 WIB Terdakwa baru diserahkan oleh pihak masyarakat Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen bersama beberapa personil dari Pospol Kuta Blang ke Unit Reskrim Polsek Gandapura guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke (3) dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Huriah Ali Binti Alm. M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 19.05 WIB Saksi bersama Suami Saksi yang bernama Darkani pergi keluar dari rumah menuju kerumah kawan yang berada di Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen yang mana sebelum Saksi pergi pintu samping rumah telah



Saksi kunci dengan menggunakan pacok kunci yang Saksi gembok dan setelah itu Saksi langsung keluar bersama suami Saksi saat tiba di rumah teman Saksi sempat duduk sejenak bersama suami Saksi dan selang beberapa menit Saksi minta pamit sama teman Saksi untuk pamitan pulang lalu Saksi bersama suami Saksi langsung pulang menuju kerumah Saksi dan sekira pukul 19.45 WIB Saksi tiba di rumah saat Saksi tiba di rumah Saksi langsung menuju ke arah pintu samping rumah dan pada saat Saksi membuka pintu dengan menggunakan kunci untuk membuka gembok yang mana Saksi melihat pacok kunci tersebut telah rusak dan Saksi membuka pintu dengan cara mendorong dengan menggunakan tangan Saksi yang mana pintu langsung terbuka lalu Saksi merasa curiga bahwa rumah Saksi telah keboolan masuk maling dan setelah itu Saksi langsung masuk kedalam rumah yang berada di dapur untuk mengecek barang atau benda apa saja yang hilang setelah Saksi melihat ternyata barang yang hilang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang berada di dapur telah hilang lalu Saksi melihat 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Iphone warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam yang sebelumnya berada di samping ranjang / tempat tidur dekat dapur telah hilang semua dan setelah itu Saksi melihat tas ransel yang ada di atas ranjang / tempat tidur telah terbuka dan setelah Saksi mengecek ternyata uang yang ada di dalam tas ransel sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan juga telah hilang dan setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada suami bahwa rumah kita sudah masuk maling dan beberapa barang telah hilang lalu suami Saksi langsung mencari di sekitar rumah akan tetapi tidak menemukan apa apa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi berasama suami Saksi pergi menuju kerumah Sekdes Pulo Blang dan setiba di rumah Sekdes Saksi bersama sumai Saksi memberitahukan kepada Sekdes bahwa rumah kami telah masuk maling dan setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada Sekdes lalu Saksi bersama suami Saksi langsung kembali kerumah dan setelah itu Saksi tinggal di rumah sedangkan suami Saksi melanjutkan pencarian keluar dari rumah dan sekira pukul 20.15 WIB suami Saksi kembali menuju kerumah dan pada saat Saksi menjumpai suami Saksi yang mana suami Saksi mengatakan bahwa yuk kita pergi karena ada terdengar suara dering handphone Saksi di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi bersama suami Saksi langsung pergi menuju kerumah Terdakwa yang jaraknya sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi dan setelah Saksi bersama suami Saksi tiba di rumah Terdakwa Saksi melihat telah



berada duluan Sekdes bersama Kadus didepan jalan rumah Terdakwa dan setelah itu suami Saksi mencoba untuk menghubungi handphone yang telah hilang tersebut lalu pada saat suami Saksi menghubungi yang mana terdengar suara dering handphone Saksi yang suaranya berada didalam rumah Terdakwa lalu Saksi mendekati samping rumah Terdakwa untuk memastikan dimana letak suara handphone yang berdering di dalam rumah Terdakwa dan setelah Saksi mendekati samping rumah yang mana Saksi pastikan bahwa handphone yang berdering tersebut berada di dalam kamar dan pada saat itu posisi rumah Terdakwa tidak ada orang / kosong dan setelah itu Saksi bersama suami Saksi menunggu Terdakwa pulang dan selang beberapa jam yaitu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba dirumah lalu suami Saksi bersama Sekdes dan Kadus menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan setelah Terdakwa membuka pintu rumah lalu Saksi berasa sumai Saksi dan perangkat desa langsung masuk kedalam rumah dan menanyakan handphone yang berdering di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa Handphone tersebut disimpan di dalam kamar tidur lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut lalu memberikan kepada suami Saksi lalu Terdakwa dibawa oleh perangkat Desa menuju keluar rumah lalu suami Saksi menanyakan kenapa Handphone tersebut ada didalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa yang masuk kedalam rumah untuk mengambil barang didalam rumah yaitu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg disembunyikan di semak-semak depan rumah lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut yang disimpan di semak-semak lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone yang disimpan di samping rumah dan setelah itu Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah Handphone yang disembunyikan di atas pondok lalu diberikan kepada suami Saksi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat Pospol Kuta Blang oleh warga dan selanjutnya pada pukul 01.30 WIB Terdakwa diserahkan ke unit reskrim Polsek Gandapura guna proses penyidikan lebih lanjut sedangkan Saksi bersama suami Saksi langsung diarahkan untuk membuat laporan di ruang Spk Polsek Gandapura;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Darkani Bin Alm. M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 19.05 WIB Saksi bersama istri Saksi yang bernama Huriah pergi keluar dari rumah menuju kerumah kawan Istri Saksi yang berada di Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen yang mana sebelum istri Saksi sebelum pergi telah duluan menguncik pintu samping rumah dengan menggunakan pacok kunci yang di gembok dan setelah itu Saksi langsung keluar bersama istri Saksi saat tiba dirumah teman istri Saksi sempat duduk sejenak dan selang beberapa menit Istri Saksi mintak pamit sama teman nya untuk pamitan pulang lalu Saksi Bersama istri Saksi langsung pulang menuju kerumah Saksi dan sekira pukul 19.45 WIB Saksi bersama istri Saksi tiba di rumah saat tiba dirumah Istri Saksi langsung menuju kearah pintu samping rumah dan pada saat Istri Saksi membuka pintu dengan menggunakan kunci untuk membuka gembok yang mana Istri Saksi melihat pacok kunci tersebut telah rusak dan Istri Saksi membuka pintu dengan cara mendotrang dengan menggunakan tangannya yang mana pintu langsung terbuka lalu Istri Saksi merasa curiga bahwa rumah telah kebobolan masuk maling dan setelah itu Istri Saksi langsung masuk kedalam rumah yang berada didapur untuk mengecek barang atau benda apa saja yang hilang setelah Istri Saksi melihat ternyata barang atau benda yang hilang merupakan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang berada di dapur telah hilang lalu Istri Saksi melihat 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Iphone warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam yang sebelumnya berada di samping ranjang / tempat tidur dekat dapur telah hilang semua dan setelah itu Istri Saksi melihat tas ransel yang ada di atas ranjang/tempat tidur telah terbuka dan setelah Istri Saksi mengecek ternyata uang yang ada di dalam tas ransel sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan juga telah hilang dan setelah itu Istri Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah kita sudah masuk maling dan beberapa barang telah hilang lalu Saksi mendengar hal tersebut langsung mencari di sekitar rumah akan tetapi tidak menemukan apa-apa dan selanjutya sekira pukul 20.00 WIB Saksi berasama Istri Saksi pergi menuju kerumah Sekdes Pulo Blang dan setiba dirumah Sekdes Saksi bersama istri Saksi memberitahukan kepada Sekdes bahwa rumah kami telah masuk maling dan setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada Sekdes lalu Saksi bersama Suami Saksi langsung kembali kerumah dan setelah itu Istri Saksi tinggal dirumah sedangkan Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pencarian keluar dari rumah lalu Saksi mencoba untuk menghubungi Handphone salah satu yang hilang tersebut yang mana panggilan tersebut masuk dan berdering yang mana Saksi mendengar bahwa deringan Handphone berbunyi disalah satu rumah yaitu di dalam rumah milk Terdakwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut langsung bertemu dengan Sekdes dilokasi dekat rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi memberitahukan bahwa salah satu handphone yang hilang tersebut saat Saksi menghubungi tersebut berdering didalam rumah Terdakwa dan setelah itu dan sekira pukul 20.15 WIB Saksi kembali menuju kerumah dengan maksud untuk memberitahukan kepada Istri Saksi bahwa salah satu handphone yang hilang saat Saksi menghubungi terdengar suara dering handphone di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi bersama istri Saksi langsung pergi menuju kerumah Terdakwa yang jaraknya 150 meter dari rumah Saksi dan setelah Saksi bersama Istri Saksi tiba dirumah Terdakwa yang mana Saksi mencoba untuk menghubungi handphone yang telah hilang tersebut lalu terus menurun yang mana terdengar suara dering handphone Saksi yang suaranya berada didalam rumah Terdakwa lalu Istri Saksi mendekati samping rumah Terdakwa dan setelah Istri Saksi mendekati samping rumah yang mana istri Saksi pastikan bahwa Handphone yang berdering tersebut berada di dalam kamar dan pada saat itu posisi rumah Terdakwa tidak ada orang/kosong dan setelah itu Saksi bersama Istri Saksi menunggu Terdakwa pulang dan selang beberapa jam yaitu sekira pukul 23.00 WIB Tedakwa tiba dirumah lalu Saksi bersama Sekdes dan Kadus menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan setelah Terdakwa membuka pintu rumah lalu Saksi berasa istri Saksi dan perangkat desa langsung masuk kedalam rumah dan menayakan handphone yang berdering didalam rumah Terdakwa lalu Terdakwaa mengatakan bahwa Handphone tersebut disimpan di dalam kamar tidur lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu memberikan kepada Saksi lalu Terdakwa dibawa oleh perangkat Desa menuju keluar rumah lalu Saksi menanyakan kenapa Handphone tersebut ada didalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengakui semua perbuatanya bahwa yang masuk kedalam rumah untuk mengambil barang didalam rumah yaitu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg disembunyikan di semak-semak depan rumah lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut yang disimpan di semak-semak lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone yang disimpan di samping rumah dan setelah itu Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah Hand phone yang disembunyikan di atas pondok lalu diberikan kepada Saksi dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke tempat Pospol Kuta Blang oleh warga dan selanjutnya pada pukul 01.30 WIB Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke unit reskrim Polsek Gandapura guna proses penyidikan lebih lanjut sedangkan Saksi bersama Istri Saksi langsung diarahkan untuk membuat laporan di ruang Spk Polsek Gandapura;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Raiyani Bin Alm. Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumah di hubungi oleh saksi Ibnu Kasir menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, sesampai Saksi di rumah Terdakwa ternyata telah hadir Saiman, saksi Ibnu Kasir, saksi Darkani, dan saksi Huriah setelah itu Darkani langsung memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah saksi Huriah sudah masuk maling dan beberapa barang telah hilang lalu Darkani mengatakan bahwa salah satu handphone yang hilang saat Darkani menghubungi terdengar suara dering handphone di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saiman, saksi Ibnu Kasir, saksi Darkani, dan saksi Huriah menunggu Terdakwa pulang dan selang beberapa jam yaitu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba dirumah lalu Saksi bersama Saiman menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan setelah Terdakwa membuka pintu rumah lalu Saiman, saksi Darkani, saksi Huriah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi menunggu di luar rumah. Tidak beberapa lama Terdakwa dibawa oleh perangkat Desa menuju keluar rumah lalu Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa yang masuk kedalam rumah untuk mengambil barang didalam rumah yaitu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg disembunyikan di semak-semak depan rumah lalu Terdakwa, Saiman, saksi Darkani, saksi Huriah pergi untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone, 2 (dua) buah Handphone Android dan dibawa kembali ke depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke tempat Pospol Kuta Blang oleh warga dan selanjutnya pada pukul 01.30 WIB Terdakwa diserahkan ke unit reskrim Polsek Gandapura guna proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Ibnu Kasir Bin Alm. Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi menjumpai Saiman yang berada di rumahnya, setelah Saksi sampai di rumah Saiman lalu Saiman memberitahukan kepada Saksi perihal kejadian pencurian yang terjadi di rumah Huriah, selanjutnya Saksi dan Saiman pergi menuju ke rumah saksi Huriah sebelum sampai ke rumah saksi Huriah Saksi dan Saiman berjumpa dengan saksi Darkani di jalan depan rumah Terdakwa, lalu saksi Darkani memberitahukan kembali kepada Saksi dan Saiman perihal kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi Huriah dan membuktikan kepada Saksi dan Saiman bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dengan cara saksi Darkani menghubungi nomor Handphone saksi Huriah yang telah hilang dan terdengar suara nada dering Handphone tersebut di dalam rumah Terdakwa lalu saksi Darkani menjemput saksi Huriah untuk di hadirkan ke depan rumah Terdakwa lalu Saksi menghubungi saksi RAIYANI selaku Kadus Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang dan memberitahukan perihal kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut, lalu setelah RAIYANI sampai di depan rumah Terdakwa Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulo Bang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen lalu Terdakwa keluar rumah didalam perjalanan Terdakwa melihat rumah saksi Huriah dalam keadan sepi lalu Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah milik saksi Huriah dan pada saat Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah milik saksi Huriah yang mana Terdakwa mencari 1 (satu) buah besi lalu pada saat Terdakwa mencari ternyata Terdakwa menemukan 1 (satu) buah besi dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Huriah dan setelah Terdakwa memasuki perkarangan rumah lalu Terdakwa langsung mendekati pintu samping rumah lalu Terdakwa mencongkel pacok pengaman pintu sehingga terlepas lalu setelah itu sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan setelah Terdakwa berada didalam rumah tepatnya di dapur rumah atau belakang rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah Hand phone bervariasi yang terletak diatas samping ranjang yaitu 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Iphone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menaruh ke 4 (empat) buah Handphone tersebut kedalam saku kantong celana belakang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang ada diatas ranjang lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan setelah Terdakwa membuka tas tersebut Terdakwa melihat ada uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah didalam tas tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa simpan di saku kantong celana depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih berisi yang terletak didekat dapur lalu Terdakwa mendekati dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membawa keluar lalu Terdakwa taruk didepan pintu samping rumah dan setelah itu Terdakwa kembali masuk untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang sedang terpasang di kompor lalu Terdakwa mencopot tali sabungan gas tersebut lalu Terdakwa langsung membawa keluar dari pintu samping rumah dan sebelum Terdakwa keluar dari rumah yang mana Terdakwa menutup kembali pintu samping rumah tersebut seadanya lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa langsung pergi sambil membawa kedua tabung gas tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sedangkan besi bulat Terdakwa sakutkan di bagian celah ketiak sebelah kanan dan didalam perjalanan pulang kerumah sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa sempat berhenti sebentar lalu Terdakwa membuang besi kearah semak-semak dekat rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhenti di depan rumah lalu sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg di semak-semak depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju kearah samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah handphone merk Iphone di semak-semak yang Terdakwa tutupkan dengan daun pisang dan setelah itu sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa menuju ke arah belakang rumah tepatnya di pondok lalu Terdakwa simpan atau sembunyi 2 (dua) buah handphone berupa 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 diatas rangkang pondok setelah itu baru Terdakwa menuju kerumah dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kearah kamar tidur yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju kearah tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa akan tetapi pada saat itu uang yang Terdakwa ambil sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tinggal sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah jatuh dan tidak tahu lagi kemana lalu uang sisa tersebut Terdakwab taruk di atas beton samping kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju warung kopi pingir jalan besar dengan menggunakan jalan kaki dan selanjutnya pada pukul 22.45 WIB Terdakwa kemabli kerumah dengan menggunakan jalan kaki dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa melihat ada beberapa warga Desa telah berada di rumah Terdakwa dan setelah itu ketika Terdakwa tiba di rumah Terdakwa langsung diamankan oleh warga desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk membukan pintu rumah lalu setelah Terdakwa membuka pintu rumah yang mana 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang letakan diatas tempat tidur yang yang jarang Terdakwa gunakan tersebut berbunyi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada saksi Darkani meupakan suami pemilik Handphone dan setelah itu Terdakwa mengatakan semua perbuatan Terdakwa kepada saksi Darkani bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Huriah dan setelah itu Terdakwa memberitahukan semua barang yang telah Terdakwa sembunyikan kepada saksi Darkani selaku Suami dari saksi Huriah dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pospol Kuta Balng Polres Bireuen dan pada pukul 01.30 WIB Terdakwa baru diserahkan oleh pihak masyarakat Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen bersama beberapa Personil dari Pospol Kuta Blang ke Unit Reskrim Polsek Gandapura guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang milik saksi Huriah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan warga karena sering dituduh mengambil barang-barang warga desa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Tabung Gas LPG Ukuran 3 Kg;
2. 1 (satu) buah Handphone Android Merk Realme Type C2 warna biru dongker dengan nomor Imei 861609045512338;
3. 1 (satu) buah Handphone Android Merk Realme Type C25 warna biru dongker dengan nomor Imei 862241051835897;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna hitam dengan nomor seri F2LM3KA3FP6K;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 359813359720425;
6. Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah.
7. 1(satu) buah pacok pengaman pintu samping rumah.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulo Bang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen lalu Terdakwa keluar rumah didalam perjalanan Terdakwa melihat rumah saksi Huriah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah milik saksi Huriah dan pada saat Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah milik saksi Huriah yang mana Terdakwa mencari 1 (satu) buah besi lalu pada saat Terdakwa mencari ternyata Terdakwa menemukan 1 (satu) buah besi dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Huriah dan setelah Terdakwa memasuki perkarangan rumah lalu Terdakwa langsung mendekati pintu samping rumah lalu Terdakwa mencongkel pacok pengaman pintu sehingga terlepas lalu setelah itu sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan setelah Terdakwa berada didalam rumah tepatnya di dapur rumah atau belakang rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah Hand phone bervariasi yang terletak diatas samping ranjang yaitu 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Iphone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menaruh ke 4 (empat) buah Handphone tersebut kedalam saku kantong celana belakang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang ada diatas ranjang lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan setelah Terdakwa membuka tas tersebut Terdakwa melihat ada uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah didalam tas tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa simpan di saku kantong celana depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih berisi yang terletak didekat dapur lalu Terdakwa mendekati dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membawa keluar lalu Terdakwa taruk didepan pintu samping rumah dan setelah itu Terdakwa kembali masuk untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang sedang terpasang di kompor lalu Terdakwa mencopot tali sabungan gas tersebut lalu Terdakwa langsung membawa keluar dari pintu samping rumah dan sebelum Terdakwa keluar dari rumah yang mana Terdakwa menutup kembali pintu samping rumah tersebut seadanya lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa langsung pergi sambil membawa kedua tabung gas tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sedangkan besi bulat Terdakwa sakutkan di bagian celah ketiak sebelah kanan dan didalam perjalanan pulang kerumah sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa sempat berhenti sebentar lalu Terdakwa membuang besi kearah semak-semak dekat rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhenti di depan rumah lalu sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg di semak-semak depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju kearah samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah handphone merk Iphone di semak-semak yang Terdakwa tutupkan dengan daun pisang dan setelah itu sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa menuju ke arah belakang rumah tepatnya di pondok lalu Terdakwa simpan atau sembunyi 2 (dua) buah handphone berupa 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 diatas rangkang pondok setelah itu baru Terdakwa menuju kerumah dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kearah kamar tidur yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju kearah tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa akan tetapi pada saat itu uang yang Terdakwa ambil sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tinggal sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah jatuh dan tidak tahu lagi kemana lalu uang sisa tersebut Terdakwab taruk di atas beton samping kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju warung kopi pingir jalan besar dengan menggunakan jalan kaki dan selanjutnya pada pukul 22.45 WIB Terdakwa kemabli kerumah dengan menggunakan jalan kaki dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa melihat ada beberapa warga Desa telah berada di rumah Terdakwa dan setelah itu ketika Terdakwa tiba di rumah Terdakwa langsung diamankan oleh warga desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk membukan pintu rumah lalu setelah Terdakwa membuka pintu rumah yang mana 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang letakan diatas tempat tidur yang yang jarang Terdakwa gunakan tersebut berbunyi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada saksi Darkani meupakan suami pemilik Handphone dan setelah itu Terdakwa mengatakan semua perbuatan Terdakwa kepada saksi Darkani bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Huriah dan setelah itu Terdakwa memberitahukan semua barang yang telah Terdakwa sembunyikan kepada saksi Darkani selaku Suami dari saksi Huriah dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pospol Kuta Balng Polres Bireuen dan pada pukul 01.30 WIB Terdakwa baru diserahkan oleh pihak masyarakat Desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen bersama beberapa Personil dari Pospol Kuta Blang ke Unit Reskrim Polsek Gandapura guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang milik saksi Huriah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke (3) dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu benda;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang/natuurlijke person sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan seorang bernama Rahmad Bin Alm Mustafa oleh Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Huriah dan setelah Terdakwa memasuki perkarangan rumah lalu Terdakwa langsung mendekati pintu samping rumah lalu Terdakwa mencongkel pacok pengaman pintu sehingga terlepas lalu setelah itu sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan setelah Terdakwa berada didalam rumah tepatnya di dapur rumah atau belakang rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat 4 (empat) buah Hand phone bervariasi yang terletak diatas samping ranjang yaitu 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Iphone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menaruh ke 4 (empat) buah Handphone tersebut kedalam saku kantong celana belakang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang ada diatas ranjang lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan setelah Terdakwa membuka tas tersebut Terdakwa melihat ada uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah didalam tas tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa simpan di saku kantung celana depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih berisi yang terletak didekat dapur lalu Terdakwa mendekati dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membawa keluar lalu Terdakwa taruk didepan pintu samping rumah dan setelah itu Terdakwa kembali masuk untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang sedang terpasang di kompor lalu Terdakwa mencopot tali sabungan gas tersebut lalu Terdakwa langsung membawa keluar dari pintu samping rumah dan sebelum Terdakwa keluar dari rumah yang mana Terdakwa menutup kembali pintu samping rumah tersebut seadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa memang benar telah memindahkan benda-benda sebagaimana tersebut diatas yang mana benda tersebut semula berada dalam rumah saksi Huriah dan tidak sedang dikuasai oleh Terdakwa, kemudian dipindahkan oleh Terdakwa, sehingga barang-barang tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Terdakwa. Dengan adanya perpindahan penguasaan dan tempat barang-barang tersebut berada, maka perbuatan “mengambil benda/ barang” yang dilakukan oleh Terdakwa, telah selesai dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “mengambil sesuatu benda” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang berupa 4 (empat) buah Hand phone bervariasi yang terletak diatas samping ranjang yaitu 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Iphone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam, uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih berisi yang telah diambil oleh Terdakwa, yang merupakan yang merupakan milik saksi Huriah sehingga telah nyata bahwa benda tersebut adalah milik orang lain dan bukanlah milik Terdakwa. Oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, “Memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa hal yang melatarbelakangi Terdakwa, untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi Huriah yang merupakan saksi Huriah, adalah karena Terdakwa telah memiliki keinginan atau sikap batin untuk menjadikan benda yang akan diambilnya tersebut menjadi miliknya. Sikap batin tersebut kemudian terwujud dalam bentuk mengambil barang-barang milik saksi Huriah selain sebagai tetangga saksi Huriah sudah memastikan terlebih dahulu bahwa rumah saksi Huriah dalam keadaan sepi serta bermaksud memiliki barang-barang tersebut dengan dimiliki dan dijual yang mana uang hasil penjualan akan digunakan Terdakwa, untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan sikap batinnya tersebut ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini saksi Huriah telah menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena Terdakwa, tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang berupa uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 2013, halaman 251, yang dimaksud "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu;

Menimbang bahwa terkait membongkar, merusak, atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu akan dijelaskan sebagai berikut:

- Membongkar adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda. Misalnya dengan membuat lubang pada dinding ataupun membuat lubang pada pondasi sebuah rumah seperti yang banyak dilakukan oleh pencuri di daerah pedalaman Jawa Tengah, karena pada pondasi rumah itu umumnya tidak disemen sehingga mudah bagi pencuri membuat lubang didalamnya yang kemudian dijadikan jalan masuk kerumah yang akan dicurinya;
- Merusak adalah perbuatan merusak terhadap suatu barang. Meskipun hamper sama dengan membongkar, namun perbedaannya terletak pada pakibat yang ditimbulkan yakni akibat dari merusak itu lebih kecil daripada membongkar;
- Memanjat adalah perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali didalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman;
- Kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu slot (pembuka pintu). Alat seperti kawat, obeng, paku, dan sebagainya merupakan suatu kunci palsu termasuk juga anak kunci yang sebenarnya bukan untuk membuka slot tersebut merupakan kunci palsu;
- Perintah palsu adalah perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain karena yang berhak mengeluarkan perintah semacam itu hanyalah aparat hukum yang mempunyai kewenangan itupun tetap harus dibatasi oleh Undang-undang;
- Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulo Bang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen lalu Terdakwa melihat rumah saksi Huriah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Huriah dan pada saat Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah milik saksi Huriah yang mana Terdakwa mencari 1 (satu) buah besi lalu pada saat Terdakwa mencari ternyata Terdakwa menemukan 1 (satu) buah besi dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Huriah dan setelah Terdakwa memasuki perkarangan rumah lalu Terdakwa langsung mendekati pintu samping rumah lalu Terdakwa mencongkel pacok pengaman pintu sehingga terlepas lalu setelah itu sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan setelah Terdakwa berada didalam rumah tepatnya di dapur rumah atau belakang rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat 4 (empat) buah Hand phone bervariasi yang terletak diatas samping ranjang yaitu 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Iphone warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menaruh ke 4 (empat) buah Handphone tersebut kedalam saku kantong celana belakang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang ada diatas ranjang lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan setelah Terdakwa membuka tas tersebut Terdakwa melihat ada uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah didalam tas tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa simpan di saku kantung celana depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih berisi yang terletak didekat dapur lalu Terdakwa mendekati dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membawa keluar lalu Terdakwa taruk didepan pintu samping rumah dan setelah itu Terdakwa kembali masuk untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang sedang terpasang di kompor lalu Terdakwa mencopot tali sabungan gas tersebut lalu Terdakwa langsung membawa keluar dari pintu samping rumah dan sebelum Terdakwa keluar dari rumah yang mana Terdakwa menutup kembali pintu samping rumah tersebut seadanya lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa langsung pergi sambil membawa kedua tabung gas tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sedangkan besi bulat Terdakwa sakutkan di bagian celah ketiak sebelah kanan dan didalam perjalanan pulang kerumah sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa sempat berhenti sebentar lalu Terdakwa membuang besi kearah semak-semak dekat rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhenti di depan rumah lalu sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg di semak-semak depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju kearah samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Iphone di semak-semak yang Terdakwa tutupkan dengan daun pisang dan setelah itu sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa menuju ke arah belakang rumah tepatnya di pondok lalu Terdakwa simpan atau sembunyikan 2 (dua) buah handphone berupa 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme type C2 warna biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone android Merk Realme Type C25 diatas rangkang pondok setelah itu baru Terdakwa menuju kerumah dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kearah kamar tidur yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju kearah tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa akan tetapi pada saat itu uang yang Terdakwa ambil sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tinggal sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah jatuh dan tidak tahu lagi kemana lalu uang sisa tersebut Terdakwa taruh di atas beton samping kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju warung kopi pingir jalan besar dengan menggunakan jalan kaki dan selanjutnya pada pukul 22.45 WIB Terdakwa kemabli kerumah dengan menggunakan jalan kaki dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa melihat ada beberapa warga Desa telah berada di rumah Terdakwa dan setelah itu ketika Terdakwa tiba di rumah Terdakwa langsung diamankan oleh warga desa Pulo Blang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk membukan pintu rumah lalu setelah Terdakwa membuka pintu rumah yang mana 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang letakan diatas tempat tidur yang yang jarang Terdakwa gunakan tersebut berbunyi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada saksi Darkani meupakan suami pemilik Handphone dan setelah itu Terdakwa mengatakan semua perbuatan Terdakwa kepada saksi Darkani bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Huriah dan setelah itu Terdakwa memberitahukan semua barang yang telah Terdakwa sembunyikan kepada saksi Darkani selaku Suami dari saksi Huriah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di rumah saksi Huriah yang mana rumah tersebut digunakan untuk berdiam siang dan malam sehingga jelas bahwa tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rumah dengan cara Terdakwa memasuki perkarangan rumah lalu Terdakwa langsung mendekati pintu samping rumah lalu Terdakwa mencongkel pacok pengaman pintu sehingga terlepas lalu setelah itu sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam rumah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



melalui pintu samping sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar,” sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keempat unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke (3) dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan lisan Terdakwa di persidangan, yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak, oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap tindak pidana maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Terdakwa, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin Terdakwa dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, bahkan Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Tabung Gas LPG Ukuran 3 Kg;
2. 1 (satu) buah Handphone Android Merk Realme Type C2 wama biru dongker dengan nomor Imei 861609045512338;
3. 1 (satu) buah Handphone Android Merk Realme Type C25 wara biru dongker dengan nomor Imei 862241051835897;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone wama hitam dengan nomor seri F2LM3KA3FP6K;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia wama hitam dengan nomor Imei 359813359720425;
6. Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah.
7. 1 (satu) buah pacok pengaman pintu samping rumah.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali, maka dikembalikan kepada saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke (3) dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Bin Alm Mustafa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Tabung Gas LPG Ukuran 3 Kg;
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk Realme Type C2 warna biru dongker dengan nomor Imei 861609045512338;
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk Realme Type C25 warna biru dongker dengan nomor Imei 862241051835897;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna hitam dengan nomor seri F2LM3KA3FP6K;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 359813359720425;
 - Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah.
 - 1 (satu) buah pacok pengaman pintu samping rumah.

Dikembalikan kepada saksi Huriah Ali Binti Alm. M. Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.